



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat + hadhonah antara:

PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Gresik, kuasa, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Antok Yuri Widystoro, S.H., M.H. Yahya Wijaya, S., M.Kn dan StXXXXXXX Tele, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di "T.SAMIDI, S.H., SP-N & REKAN" yang berkantor di JL. Dukuh Pakis IV-A/5-7 Telp. (031) 5613204 Surabaya (60225), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024, dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 24 Juli 2024, Nomor: 2674/kuasa/7/2024/PA.Sda, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 11 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 1994, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hal 1 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 06 Desember 1994;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXX Kabupaten Gresik (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK I, Sidoarjo, S1, tanggal lahir 25 Agustus 1995 (Umur 28 tahun 10 bulan);
2. ANAK II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 24 April 2001 (Umur 23 tahun 2 bulan);
3. ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMP Kelas 3, tanggal lahir 21 Desember 2009 (Umur 14 tahun 6 bulan);

Yang saat ini anak pertama telah menikah dan tinggal bersama keluarganya sendiri sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Februari Tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- b. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli tahun 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun;

5. Bahwa selama ini anak bernama **ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMP Kelas 3, tanggal lahir 21 Desember 2009 (Umur 14 tahun 6 bulan);**

tinggal bersama Penggugat, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat.

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal 2 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama, Sidoarjo. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya Sebagai berikut :

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMP Kelas 3, tanggal lahir 21 Desember 2009 (Umur 14 tahun 6 bulan);**
berada dalam asuhan Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri kepersidangan;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Antok Yuri Widystoro, S.H., M.H. Yahya Wijaya, S., M.Kn dan StXXXXXXX Tele, S.H.,** Para Advokat yang berkantor di " T.SAMIDI, S.H., SP-N & REKAN" yang berkantor di JL. Dukuh Pakis IV-A/5-7 Telp. (031) 5613204 Surabaya (60225), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024, dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 24 Juli 2024, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Hj. Yuliati, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Perihal: Kompetensi Relatif:

Bahwa, Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa seijin dan sepengetahuan dari Tergugat yaitu dari XXXXXXX Kota Gresik dan sekarang tinggal di Dusun Gedang, RT.013, RW.004, Desa Gedang, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. maka seharusnya Gugatan Cerai Gugat + Hadhonah diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 132 (1) yang berbunyi "*Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami*, oleh karenanya merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Gresik yang merupakan tempat tinggal/ kediaman Tergugat sebagaimana Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada dengan demikian mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sela mengenai kewenangan dalam mengadili menyangkut kompetensi relatif.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa, benar antara Tergugat dengan Penggugat telah menikah di Kabupaten

Hal 4 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, pada tanggal 06 Desember 1994, berdasarkan kutipan akta nikah Nomer : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa, benar setelah melangsungkan perkawinan tersebut, antara Tergugat dengan Penggugat telah hidup bersama dalam membina kehidupan berumah tangga, dan bertempat-tinggal di XXXXXXXX Kota Gresik;
4. Bahwa, benar selama perkawinan tersebut, antara Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- ANAK I, umur 28 tahun, lahir di Sidoarjo ;
- ANAK II, umur 23 tahun, lahir di Sidoarjo ;
- ANAK III, umur 14 Tahun, lahir di Sidoarjo;

5. Bahwa, tidak benar sejak tahun 2010 rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, namun yang benar adalah hanyalah pertengkaran-pertengkaran kecil dan biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga dan masih bisa untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, terbukti pada kenyataannya kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sudah sampai berjalan selama 29 (duapuluh sembilan) tahun ;

6. Bahwa, walaupun pada sekira bulan juli tahun 2023, antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal/ kediaman bersama tanpa seijin dari Tergugat namun hingga sekarang ini Tergugat masih tetap menyayangi Penggugat dan Tergugat masih sanggup untuk memperbaiki dan merubah kehidupan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga Tergugat berharap Penggugat masih mau untuk menerima keadaan Tergugat dengan apa adanya, seperti juga Tergugat menerima keadaan Penggugat dengan apa adanya, Walaupun Tergugat yang sangat sibuk sekali dengan pekerjaannya, akan tetapi tidak akan mengurasi rasa perhatian dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa, apa yang diuraikan Penggugat dalam poin 5 tidak benar, karena alasan

Hal 5 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat hanya alasan yang dicari-cari saja dan sesungguhnya Tergugat berkeinginan kembali secara utuh untuk hidup bersama secara rukun dan harmonis dengan Penggugat, mengingat ada 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil dan dibawah umur sehingga harus dipelihara, diberikan perhatian dan dididik secara bersama oleh Tergugat dan Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut;

*«Kedua Orang Tua Wajib Memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya»*

8. Bahwa, keyakinan Penggugat dalam poin 6 adalah merupakan keyakinan yang sepihak dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena faktanya Tergugat masih mencintai dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat. Tergugat juga bersedia untuk menerima kembali Penggugat untuk hidup berumah tangga dengan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang didambakan oleh semua orang pada umumnya ;

9. Bahwa, apa yang diuraikan Penggugat dalam poin 7, tidak benar, tidak sesuai dengan fakta-fakta sesungguhnya dan terkesan mengada-ada, Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang harus bertindak arif dan bijaksana terhadap isteri dan anak-anaknya, oleh karenanya Tergugat tidak mungkin melakukan tindakan- tindakan yang diluar etika sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Justru sebaliknya Penggugat yang tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Tergugat pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Tergugat pada saat Tergugat sedang pergi bekerja ;

10. Bahwa, selebihnya tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat, oleh karena tidak ada relevansinya dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenaan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Hal 6 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar akibat timbulnya perkara ini;

Atau:

Jika : Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bond).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tetap terjadi percekcoakan sejak tahun 2010;
- Karena Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain pernah Penggugat menemukan Surat Nikah sirri dengan XXXXXXXX tahun 2010;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 06 Desember 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor XXXXXXXX tanggal 06 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi cetak foto Tergugat bersama perempuan idaman lain , (P-3);
4. Fotokopi transfer ke rekening wanita lain bernama XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi cetak screenshot percakapan whatsapp antara Tergugat dengan perempuan lain bernama XXXXXXXX, (P-5);
6. Fotokopi cetak foto perempuan lain bernama XXXXXXXX, (P-6);
7. Fotokopi cetak screenshot percakapan whatsapp antara Tergugat dengan perempuan lain bernama XXXXXXXX, (P-7);

Hal 7 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi cetak foto perempuan lain bernama XXXXXXXX, (P-8);
9. Fotokopi cetak screenshot percakapan whatsapp antara Tergugat dengan perempuan lain bernama XXXXXXXX, (P-9);
10. Fotokopi cetak foto perempuan lain bernama XXXXXXXX, (P-10);
11. Fotokopi transfer ke rekening wanita lain bernama XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi cetak screenshot percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mengancam Penggugat, (P-12)

B.SAKSI

Saksi 1. umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kab Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering main perempuan, suka selingkuh tapi saksi tidak tahu namanya, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat saat Penggugat pulang ke Porong menangis setelah bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa setelah terjadi pertengkar kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun;

Hal 8 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
- Bahwa Tergugat punya usaha sendiri jual pupuk pertanian;
- Bahwa anak yang pertama sudah menikah dan sudah punya rumah sendiri;
- Bahwa daniar sekarang tinggal di Malang karena kuliah di Malang;
- Bahwa anak ketiga tinggal bersama saksi karena sekolah SMP di Porong;
- Bahwa Penggugat datang langsung ke rumah dan menceritakan kepada saksi sambil menangis setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa rumah Penggugat di Porong dan rumah anaknya berdempetan;

Saksi 2. umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kab Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Porong kemudian pindah ke Gresik;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang tinggal di Porong semua, anak pertama sudah menikah tinggal di rumah sendiri dekat dengan rumah Penggugat, anak kedua kuliah di Malang kalau pulang ke rumah Penggugat dan anak ketiga masih SMP tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu Tergugat memberi nafkah pada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat punya pabrik sendiri membuat pupuk pertanian sudah sejak lama;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah sendiri di Porong;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi laporan transaksi keuangan rekening BRI atas nama XXXXXXXX Bulan Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi laporan transaksi keuangan rekening BRI atas nama XXXXXXXX Bulan Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi laporan transaksi keuangan rekening BRI atas nama XXXXXXXX Bulan September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan

Hal 10 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi laporan transaksi keuangan rekening BRI atas nama XXXXXXXX Bulan Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi laporan transaksi keuangan rekening BRI atas nama XXXXXXXX Bulan Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi laporan transaksi keuangan rekening BRI atas nama XXXXXXXX Bulan September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama XXXXXXXX . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kab Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah karyawan Tergugat

Hal 11 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi menjadi saksi untuk menerangkan bahwa saksi diperintahkan Tergugat untuk transfer ke anak Penggugat dan Tergugat yang kuliah di Malang setiap hari sabtu, saksi transfer terakhir sabtu kemarin tanggal 12 Oktober 2024 sebesar Rp 1.000.000,- sebanyak empat kali dalam satu bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
- Bahwa Tergugat memiliki usaha produksi pupuk kimia dengan karyawan sebanyak 20 orang dan karyawan lepas 7 orang, total karyawan 40 orang
- Bahwa penghasilan bersih Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 30.000.000 hingga Rp 40.000.000,-
- Bahwa saksi tahu ada perempuan bernama Imel, yang merupakan rekan dari customer perusahaan/distributor sedangkan perempuan bernama XXXXXXX adalah notaris untuk pengurusan pajak di kantor;

Saksi 2. umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah karyawan Tergugat

Hal 12 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi menjadi saksi untuk menerangkan bahwa saksi diperintahkan Tergugat untuk transfer ke anak Penggugat dan Tergugat yang kuliah di Malang setiap hari sabtu, saksi transfer terakhir sabtu kemarin tanggal 12 Oktober 2024 sebesar Rp1.000.000,- sebanyak empat kali dalam satu bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
- Bahwa Tergugat memiliki usaha produksi pupuk dengan karyawan sebanyak 20 orang dan karyawan lepas 7 orang, total karyawan 40 orang
- Bahwa penghasilan bersih Tergugat setiap bulan sebesar Rp30.000.000 hingga Rp 40.000.000,-

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Hal 13 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Antok Yuri Widystoro, S.H., M.H. Yahya Wijaya, S., M.Kn dan StXXXXXXX Tele, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di "T.SAMIDI, S.H., SP-N & REKAN" yang berkantor di JL. Dukuh Pakis IV-A/5-7 Telp. (031) 5613204 Surabaya (60225), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024, dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 24 Juli 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan adanya eksepsi atas jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokok dalil-dalilnya sebagai berikut:

-----B
ahwa, Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa seijin dan sepengetahuan dari Tergugat yaitu dari XXXXXXX Kota Gresik dan sekarang tinggal di Dusun Gedang, RT.013, RW.004, Desa Gedang, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. maka seharusnya Gugatan Cerai Gugat + Hadhonah diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 132 (1) yang berbunyi "*Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami*, oleh karenanya merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Gresik yang merupakan tempat tinggal/ kediaman Tergugat sebagaimana Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada dengan demikian mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sela mengenai kewenangan dalam mengadili menyangkut kompetensi relatif.

Hal 14 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, dengan mendalilkan bahwa Penggugat telah pisah lebih kurang 1 tahun dengan Tergugat dan anak ketiga juga sudah sekolah di Porong Sidoarjo juga anak kedua yang sedang kuliah tetap pulang keporong ditempat tinggal Penggugat, sehingga Penggugat benar benar sudah tinggal di Sidoarjo sehingga sudah benar gugatan Penggugat ditujukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sidoarjo, karenanya eksepsi Tergugat sudah beralasan dan sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan dan menilai eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan relative tidak beralasan dan benar Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat alias tidak satu tempat lagi dan benar Tergugat tinggal di Gresik sedangkan Penggugat benar adanya sudah tinggal di Sidoarjo selama lebih kurang 1 tahun sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan, karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa karena eksepsi telah ditolak maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini;

Dalam Pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. Yuliati, SH., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 07

Hal 15 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Penggugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak bain sughra di sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menjatuhkan talak bain sughra terhadap Penggugat didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli tahun 2023 Penggugat telah pisah dengan Tergugat dengan cara Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang keporong karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh Tergugat yang sering berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah kawin dengan wanita lain sejak tahun 2010, akhirnya sejak bulan Juli 2024 Penggugat tidak berpamitan keluar rumah meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah porong, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya menolak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab perselisihan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang hanya dibuat-buat oleh Penggugat, karena selama ini Tergugat hanya terjadi perselisihan yang masih wajar, Tergugat dengan Penggugat berjalan dengan baik dan Tergugat masih cinta dengan Penggugat, Tergugat masih sangat menghargai dan membutuhkan Penggugat agar rumah tangga bisa rukun dan baik kembali, juga demi kepentingan kondisi mental dan kesehatan terutama anak kedua dan ketiga yang

Hal 16 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini lebih membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang ekstra dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perselisihan tersebut, telah ditolak oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 sampai dengan P.12, serta dua orang saksi yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2, dalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti T-1, sampai dengan T-7, serta dua orang saksi yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T.1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya, dan keterangan saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 17 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Buku Akta Nikah dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan keterangan saksi saksi telah membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 sampai dengan P.11 diperoleh petunjuk, bahwa atas kemelut rumah tangga yang terjadi pada Pemohon dengan Penggugat disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain sampai terjadi transaksi sejumlah uang keperempuan lain;

Menimbang, bahwa dari bukti P.12 diperoleh petunjuk, bahwa atas kemelut rumah tangga yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi komunikasi yang tidak normal sebagai suami isteri, sehingga menunjukkan adanya terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 telah membuktikan bahwa KTP Tergugat berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, karenanya menunjukkan berdasarkan KTP tersebut tempat tinggal asal Tergugat berasal dari Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.6 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat masih aktif memberikan nafkah kepada Penggugat dari bulan Juli sampai September 2023 dan dari bulan Juli sampai September tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Porong lalu pindah ke Gersik dan telah hidup layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 3 orang anak, yang tinggal diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun sekarang anak pertama sudah mandiri, anak kedua sedang

Hal 18 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualiah di Malang dan anak ketiga tinggal dan sekolah di Porong bersama Penggugat, sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menyebabkan keduanya pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, penyebab perselisihan tersebut, sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Gersik, antara Penggugat dengan Tergugat sudah melahikan 3 orang anak, kedua saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun telah pernah merukunkan tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat melalui jawab menjawab, replik duplik dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di gresik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berhubungan kemesraan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 atau sekitar 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak pisah tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa para saksi sudah pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah meyakinkan Majelis bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan kembali yang mengakibatkan antara keduanya

Hal 19 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, bahkan selama proses persidangan berlangsung antara keduanya tidak tercapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, dihubungkan dengan bukti P.3 sampai dengan P.12, maka patut diduga bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun para saksi tidak melihat langsung perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit dirukunkan kembali adalah merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi, karena perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga seseorang merupakan rahasia pribadi suami istri yang bagi kalangan tertentu merupakan aib yang tidak mungkin ditampakkan kepada orang lain bahkan keluarga sekalipun, sehingga sangat sulit mencari orang yang benar-benar mengetahui peristiwa perselisihan dan atau permasalahan yang terjadi, namun demikian saksi mengetahui akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak selalu harus berwujud saling berbicara keras dalam keadaan marah, tetapi dapat pula berupa sudah tidak saling tegur sapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal dan sebagainya yang membuat keduanya tidak serumah lagi, karenanya dalam hal ini perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan sama sekali tidak terbukti, sebab Majelis berpegang kepada pembuktian kedua belah pihak yang tidak dibantah lagi jika rumah tangganya sudah tidak sejalan lagi, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa atas keinginan Tergugat yang menghendaki rumah tangganya dengan Penggugat tetap rukun, untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih sangat membutuhkan kasih sayang orang

Hal 20 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, maka Majelis telah memberi kesempatan kepada keduanya untuk berusaha maksimal diluar sidang mencari jalan terbaik agar rukun kembali, namun ternyata tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
ثلاث ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,

Hal 21 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
ثلاثيح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/*

Hal 22 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة لو اعترف الزوج ولكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak lagi tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah

Hal 23 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup alasan dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hadhanah, Penggugat dalam gugatannya memohon anak ketiaga (ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXX, SMP Kelas 3, tanggal lahir 21 Desember 2009 (Umur 14 tahun 6 bulan) dari perkawinan Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan dibawah asuhan Penggugat dalam hal ini anak Penggugat dan Tergugat sudah mumayyiz alais sudah berumur diatas 12 tahun berdasarkan aturan anak tersebut harus dihadirkan kepengadilan untuk dimintai keterangannya untuk memilih anantara kedua orang tuanya Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat dipersidangan tidak menghadirkan anak tersebut sehingga terhadap tuntutan hak hadhanah anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat tidak dapat diterima dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 24 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
3. Menolak selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ridwan Awis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf.

Drs. H. Ridwan Awis,
MH.

Panitera Pengganti,

Hal 25 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.



Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 450.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 720.000,00 |
| (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) | | |

Hal 26 dari 26 hal. Put No.2661 /Pdt.G/2024/PA.Sda.